

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda ‘*wanprestatie*’ dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.<sup>1</sup> Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.<sup>2</sup> Dalam hukum perdata Indonesia, *wanprestasi* atau *breach of contract* merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.<sup>3</sup>

Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi prestasi yang diharapkan dalam perjanjian, baik dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan dengan tidak sesuai, atau melaksanakan dengan cara yang terlambat.<sup>4</sup> Kegagalan ini dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagai bentuk pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 1365 KUHPerdata juga menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1548 KUHPerdata mengatur tentang pengertian sewa-menyewa.

---

<sup>1</sup> Amran Suadi. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : dalam Penyelesaian Sengketa*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 2.

<sup>2</sup> KBBI. “Arti Kata Wanprestasi”. <https://kbbi.web.id/wanprestasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

<sup>3</sup> Muhammad Natsir Asnawi. "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 1, 2018, hlm. 55-68.

<sup>4</sup> Muhammad Riandi Nur Ridwan, dan Yana Sukma Permana. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 441-451.

Menurut Pasal 1548 KUHPerdara, sewa-menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak lain tersebut.

Pasal 1550 dan Pasal 1560 KUH Perdata mengatur kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1550 menjelaskan kewajiban pihak yang menyewakan untuk menyerahkan benda sewaan, memeliharanya, dan menjaminkannya. Sementara Pasal 1560 menguraikan kewajiban penyewa untuk menggunakan barang sewa dengan baik dan membayar harga sewa sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi. Penggantian tersebut baru diwajibkan jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>5</sup> Kesimpulan dari pendapat tersebut adalah dalam hukum sewa-

---

<sup>5</sup> A. A. Pradnyaswari. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*)." *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 23-31.

menyewa, jika terjadi kerusakan pada barang sewa, maka tanggung jawab bisa diberikan kepada penyewa jika terdapat faktor kelalaian atau tindakan yang mengakibatkan kerugian pada barang tersebut.

Teori kontrak menyatakan bahwa kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Kontrak mencakup kesepakatan para pihak, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi jika terjadi perselisihan. Hal ini juga berkaitan dengan Terminologi *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar (*ratio legis*) ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup> Sejalan dengan teori ini, pihak penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul dari penggunaannya, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian tertulis yang menyatakan tanggung jawab penuh.

Dalam kasus dimana pihak yang merugikan dapat diminta untuk membayar kerugian sesuai dengan apa yang telah dialami oleh pihak yang dirugikan, termasuk kerusakan barang atau harta yang disewakan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab yang melekat pada pihak penyewa kendaraan, meskipun tanggung jawab tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam kesepakatan awal.

Dalam kasus antara *CV. Galaxy Cars Lhokseumawe* dengan salah satu penyewa mobilnya, peristiwa wanprestasi terjadi ketika kendaraan yang disewa,

---

<sup>6</sup> H. S. Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 11.

<sup>7</sup> A. Rahim. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, Makassar, 2022, hlm. 32.

yakni sebuah mobil, mengalami kerusakan pada bagian kaca depan akibat dilempari batu saat digunakan oleh penyewa dalam kegiatan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRK Kota Lhokseumawe. Penyewa kemudian menolak untuk menanggung biaya perbaikan tersebut dengan alasan tidak terdapat perjanjian tertulis yang secara eksplisit menyatakan bahwa penyewa harus menanggung biaya kerusakan atas insiden semacam itu.

Secara yuridis, tindakan penyewa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau dalam keadaan yang secara otomatis dianggap lalai. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diperkuat oleh asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa kesepakatan harus dihormati dan dijalankan dengan itikad baik.

Lebih lanjut, Pasal 1564 KUHPerdara secara eksplisit menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada barang sewaan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya. Dalam hal ini, tindakan penyewa yang membawa kendaraan ke lokasi aksi massa dengan tingkat risiko tinggi tanpa memberitahukan pemilik atau mengambil langkah perlindungan terhadap barang tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Maka, dalih bahwa kejadian itu di

luar kontrol penyewa tidak dapat diterima, sebab penyewa telah menempatkan kendaraan pada situasi yang secara potensial membahayakan barang sewaan.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga menjadi dasar hukum bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, meskipun tanpa adanya niat jahat, tetap menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi jika terdapat unsur kesalahan. Bila penyewa tidak mengantisipasi potensi kerusakan atau tidak menggunakan kendaraan dengan itikad baik, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar pasal ini. Tidak hanya itu, Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara juga dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab atas kelalaian sendiri maupun orang lain di bawah pengawasan pihak penyewa bila ia menyerahkan mobil kepada pihak ketiga.

Dalam kasus ini, kerugian yang dialami oleh CV. KFB Rental Mobil dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kerugian Materil
  - a. Biaya perbaikan kaca depan mobil yang pecah.
  - b. Potensi kehilangan pendapatan karena mobil tidak dapat disewakan selama proses perbaikan.
  - c. Biaya operasional tambahan, seperti penggantian unit untuk pelanggan lain yang terganggu.
2. Kerugian Immateril
  - a. Kerusakan reputasi perusahaan akibat konflik dengan penyewa.

- b. Ketidaknyamanan dalam menjalankan operasional usaha karena adanya ketegangan hubungan dengan klien.

Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur tidak juga memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan. Artinya, jika dalam perjanjian terdapat klausul tentang bunga atau denda atas keterlambatan atau kelalaian, maka pihak rental berhak menuntut pembayaran tersebut sebagai bentuk kompensasi. Namun jika tidak terdapat klausul tersebut, maka pemilik rental tetap bisa mengajukan tuntutan bunga berdasarkan ketentuan hukum positif sebagai bentuk konsekuensi dari wanprestasi.

Pasal 1564 KUH Perdata menegaskan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Dalam kasus ini, keterlibatan dalam aksi demonstrasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan yang terjadi di luar kesalahan penyewa dan bukanlah suatu keadaan memaksa.

Berdasarkan sudut pandang hukum, argumen penyewa yang menolak bertanggung jawab karena tidak ada perjanjian tertulis mengenai kerusakan ini perlu ditinjau lebih jauh. KUHPerdara, melalui prinsip-prinsip di atas, sudah memberikan landasan tanggung jawab kepada penyewa atas segala kerugian yang timbul dari pemakaian barang yang disewanya. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada, penyewa seharusnya memahami bahwa setiap penggunaan

barang sewaan yang melibatkan resiko sudah otomatis mengandung tanggung jawab, baik tercantum dalam kontrak maupun tidak.

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyewa yang membawa kendaraan dalam situasi beresiko tanpa adanya pengawasan atau pertimbangan yang memadai terhadap keselamatan barang tersebut, dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Pihak CV. Galaxy Cars Lhokseumawe memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan kendaraan tersebut, sesuai dengan Pasal 1238, Pasal 1365, Pasal 1564 KUHPerdara, yang mewajibkan penyewa untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi akibat pemakaian barang yang disewanya, walaupun penyewa sudah membayar panjar mobil rental tersebut.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Antara Perusahaan Rental Kendaraan Roda Empat Terhadap Kerusakan Oleh Penyewa Berdasarkan Hukum Perdata ( Studi Penelitian di CV. Galaxy Cars Lhokseumawe).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kendaraan roda empat dalam perjanjian sewa menyewa dengan persoalan rental menurut hukum perdata?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum penyewa terhadap kerusakan kendaraan

berdasarkan ketentuan KUHPerdata?

3. Apa saja upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh perusahaan rental dalam menghadapi wanprestasi penyewa terkait kerusakan kendaraan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kendaraan roda empat dalam perjanjian sewa menyewa dengan persoalan rental menurut hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab hukum penyewa terhadap kerusakan kendaraan berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh perusahaan rental dalam menghadapi wanprestasi penyewa terkait kerusakan kendaraan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa, khususnya mengenai tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada objek sewa karena hal ini dapat memperluas pemahaman tentang aspek tanggung jawab dalam hukum perdata Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan rental kendaraan tentang bagaimana menyusun perjanjian yang lebih baik dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk

melindungi hak-hak mereka saat terjadi kerusakan kendaraan oleh penyewa.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Tujuan ruang lingkup penelitian adalah untuk membatasi dan memperjelas fokus penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kendaraan roda empat dalam perjanjian sewa menyewa menurut hukum perdata, tanggung jawab hukum penyewa atas kerusakan kendaraan berdasarkan ketentuan KUHPerdata, serta berbagai upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh perusahaan rental dalam menangani kasus wanprestasi penyewa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur, logis, dan runtut agar pembaca dapat memahami alur berpikir penulis, proses penelitian yang dilakukan, serta hasil dan kesimpulan penelitian dengan mudah dan jelas.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian latar belakang yang menjelaskan pentingnya mengkaji wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, terutama terkait kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian tersebut. Dalam bagian ini diuraikan pula fenomena wanprestasi yang sering terjadi serta dampak hukum dan sosialnya. Selanjutnya, rumusan masalah disusun secara spesifik untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaian, dan kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Tujuan penelitian

ditegaskan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penyelesaian wanprestasi sesuai hukum yang berlaku dan praktik yang umum dilakukan. Bagian manfaat penelitian memaparkan kontribusi kajian ini secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bagi perusahaan rental dan penyewa yang berkepentingan. Penutup bab ini menjelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai panduan bagi pembaca.

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan pembahasan teori hukum tentang wanprestasi dan perjanjian sewa menyewa mobil, menguraikan hak serta kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan peraturan terkait. Bab ini juga membahas berbagai metode penyelesaian wanprestasi yang lazim, termasuk jalur litigasi, negosiasi, arbitrase, serta jenis sanksi seperti denda dan ganti rugi yang diterapkan untuk memitigasi risiko wanprestasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka memuat ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus yang berbeda-beda, mencakup aspek bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaian, kendala hukum, serta alternatif penyelesaian sengketa, ditampilkan dalam sebuah tabel *state of the art*. Paragraf terakhir menyoroti posisi penelitian ini dalam mengisi celah penelitian yang belum banyak dibahas, sekaligus menegaskan relevansi dan urgensi kajian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, baik normatif maupun empiris, sesuai dengan tujuan mengkaji aspek hukum wanprestasi dan penerapannya dalam praktik. Dijelaskan pula sumber data yang terdiri atas data primer, seperti wawancara dengan pelaku usaha rental mobil dan penyewa, serta data sekunder berupa peraturan hukum, dokumen perjanjian, dan

literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yang mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam dan komparatif dengan penelitian terdahulu. Bab ini menegaskan prosedur sistematis dalam memperoleh dan mengolah data agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian terkait bentuk-bentuk wanprestasi yang ditemukan di lapangan, misalnya kerusakan kendaraan, keterlambatan pengembalian, dan penyewaan ulang kepada pihak lain tanpa izin. Analisis menyeluruh terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi diperinci, mulai dari pemberian denda, ganti rugi, proses negosiasi hingga kemungkinan penyelesaian melalui arbitrase atau jalur pengadilan. Bab ini juga membahas kendala-kendala yang dihadapi, baik dari sisi perusahaan rental yang menghadapi karakter penyewa, keterlambatan pembayaran, dan klaim asuransi, maupun dari sisi penyewa yang mengalami ketidakseimbangan posisi dan pelayanan perusahaan. Pembahasan membandingkan hasil temuan dengan penelitian terdahulu sehingga memperjelas kontribusi penelitian ini serta memberikan perspektif kritis atas praktik penyelesaian wanprestasi yang masih perlu penyempurnaan.

Bab V Kesimpulan dan Saran merangkum hasil utama penelitian, menegaskan jenis-jenis wanprestasi yang paling dominan serta efektivitas penyelesaian wanprestasi melalui mekanisme denda, ganti rugi, dan negosiasi yang ditemukan di lapangan. Kesimpulan juga menyoroti perlunya penguatan aspek

hukum dalam perjanjian sewa menyewa untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan mempermudah penyelesaian sengketa. Dalam bagian saran, diberikan rekomendasi konkret untuk para perusahaan rental dalam memperbaiki klausul perjanjian, meningkatkan pelayanan, dan melakukan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih profesional serta berkeadilan. Saran juga diarahkan kepada para penyewa untuk lebih memahami hak dan kewajibannya. Terakhir, disampaikan saran bagi penelitian lanjutan agar dapat memperluas kajian dengan pendekatan dan konteks yang lebih komprehensif.